



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR: 800/Kep. 544 -DP3AP2KB/2023

## TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa dalam kelancaran dan meningkatkan penyelenggaraan program perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Tangerang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Penurunan Stunting, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar perangkat daerah, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kota;
  - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
  - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota;
  - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan;
  - e. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kota;
  - f. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kelurahan; dan
  - g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 31 Mei 2023

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR : 800/Kep. 544-DP3AP2KB/2023  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENURUNAN  
*STUNTING*

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Wali Kota Tangerang 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang 3. Komandan Komando Distrik Militer 0506 Tangerang 4. Kepala Kepolisian Resort Kota Tangerang 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang 6. Kepala Pengadilan Negeri Kota Tangerang 7. Kepala Pengadilan Agama Tangerang	a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; c. melakukan rapat dengan Tim sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Ketua	Wakil Wali Kota Tangerang	a. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> ; b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; c. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan

			<p>percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan;</p> <p>d. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;</p> <p>e. mewakili Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> untuk membuat persetujuan /kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; dan</p> <p>f. memimpin rembuk <i>Stunting</i> Kota Tangerang sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.</p>
3.	Wakil Ketua	<p>1. Sekretaris Daerah</p> <p>2. Para Asisten pada Sekretariat Daerah</p> <p>3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tangerang</p>	<p>a. melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan; dan</p> <p>b. membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan.</p>
4.	Sekretaris	<p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</p>	<p>a. membuat keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>b. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p>

			<p>d. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>e. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>f. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>
5.	Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik	<p>1. Koordinator: Kepala Dinas Kesehatan.</p> <p>2. Anggota :</p> <p>1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan</p> <p>2) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan</p> <p>3) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan</p> <p>4) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan</p> <p>5) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan</p> <p>6) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah (SMP/MTs) pada Dinas Pendidikan</p> <p>7) Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan</p>	<p>a. mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di Kota Tangerang;</p> <p>b. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>c. mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i>;</p> <p>d. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i>;</p> <p>e. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i>; dan</p> <p>f. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>

		<p>Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>8) Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan</p> <p>9) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial.</p> <p>10) Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan</p> <p>11) Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan</p> <p>12) Sub Koordinator Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementrian Agama Kota Tangerang</p> <p>13) Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>14) Sub Koordinator Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</p>	
--	--	--	--

		<p>15) Sub Koordinator Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan</p> <p>16) Sub Koordinator Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan.</p> <p>17) Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Penyehatan Pangan pada Dinas Kesehatan.</p> <p>18) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan.</p> <p>19) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan</p> <p>20) Sub Koordinator Surveillance, Imunisasi dan Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan</p> <p>21) Sub Koordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan</p>	
6.	Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	<p>1. Koordinator: Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Anggota :</p> <p>1) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</p> <p>2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas</p>	<p>a. meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>b. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> sebagai acuan untuk mengadvokasi kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;</p> <p>c. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> secara berkelanjutan;</p>



		<p>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</p> <p>3) Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.</p> <p>4) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial.</p> <p>5) Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>6) Sub Koordinator Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>7) Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>8) Sub Koordinator Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,</p>	<p>d. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;</p> <p>e. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran; dan</p> <p>f. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
--	--	---	--

*a*

		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9) Sub Koordinator Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10) Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11) Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan 12) Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tangerang 13) Ketua Kelompok Kerja 1 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tangerang 14) Ketua Kelompok Kerja 2 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tangerang 15) Ketua Kelompok Kerja 3 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota	
--	--	--	--

*A*

		<p>Tangerang</p> <p>16) Ketua Kelompok Kerja 4 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tangerang</p>	
7.	<p>Bidang Koordinasi, Konvergenensi, dan Perencanaan</p>	<p>1. Koordinator: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>2. Anggota :</p> <p>1) Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah</p> <p>2) Kepala Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>3) Kepala Bidang Keanekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan</p> <p>4) Sub Koordinator Keanekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan</p> <p>5) Ketua Forum Kota Tangerang Sehat</p>	<p>a. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>b. mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan, di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i>;</p> <p>c. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi;</p> <p>d. melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> di tingkat Kota Tangerang;</p> <p>e. memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>g. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; dan</p> <p>h. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali</p>

			dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
8.	Bidang Data, Monev dan Pengetahuan Manajemen	<p>1. Koordinator: Sekretaris pada Dinas Komunikasi Dan Informatika</p> <p>2. Anggota :</p> <p>1) Kepala Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah</p> <p>2) Kepala Bidang Pengelolaan Data, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>4) Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>5) Sub Koordinator Sumberdaya Manusia dan</p>	<p>a. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di Kota Tangerang, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>c. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i>;</p> <p>d. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>e. melaksanakan audit <i>Stunting</i>;</p> <p>f. melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian</p>

*R*

		<p>Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan</p> <p>6) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>7) Sub Koordinator Tata Kelola TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p>operasionalisasi percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan</p> <p>g. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Kota Tangerang.</p>
--	--	---	---

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 31 Mei 2023

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

		<p>Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan</p> <p>6) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>7) Sub Koordinator Tata Kelola TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p>operasionalisasi percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan</p> <p>g. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Kota Tangerang.</p>
--	--	---	---

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

